



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/296/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, terdapat perubahan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mencabut Keputusan Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Memperhatikan: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/2948/GTF.03/13/05/2026 tanggal 18 Mei 2026 Hal Penyampaian Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- menerima, mengadministrasikan, dan meneruskan laporan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi yang dititipkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
 - melaksanakan dan mengadministrasikan tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi sesuai dengan keputusan dan penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
 - mendorong unit terkait pada instansinya untuk menyusun ketentuan pengendalian gratifikasi;
 - memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada pihak internal instansi dalam implementasi ketentuan pengendalian gratifikasi; dan

- g. mendiseminasikan ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.
- KETIGA : Sekretariat Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu dalam hal urusan administrasi Unit Pengendalian Gratifikasi.
- KEEMPAT : Sekretariat Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/232/KUM/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/296/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

A. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4	Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
Unit Pengendalian Gratifikasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja		
6	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
7	Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8	Agen Integritas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

B. SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3
Bidang Administrasi Umum		
1	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
2	Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3	Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1	2	3
Bidang Informasi dan Komunikasi		
4	Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
5	Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6	Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7	Pejabat Fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
Bidang Pelaporan		
8	Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
9	Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR